

Pertanggungjawaban Perusahaan E-Commerce Terhadap Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fiery Andrian^{*}, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}fiery010723@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. The development of technology has had an impact on online buying and selling activities in e-commerce. However, within e-commerce, there are many sales of products that infringe copyright, which undoubtedly financially harms the copyright holders who are protected by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The purpose of this research is to understand the e-commerce mechanism in the sale of products that potentially infringe copyright and to analyse the responsibility of e-commerce companies for selling products that violate copyright in connection with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used is the statutory approach and conceptual approach, connected with relevant legal cases. This study is a normative juridical research with a descriptive analytical specification, based on secondary data sources such as primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research. The results of this research indicate that there are still many copyright violations in the sale of pirated books within e-commerce platforms like Shopee and Tokopedia. These violations are slow to be addressed, and there are no preventive measures against the registration of products that are indicated to infringe copyright. To address the sale of pirated books in e-commerce, collaboration between e-commerce platforms, the government, and copyright owners is necessary to protect copyright-protected products from piracy within e-commerce.

Keywords: *Accountability, E-Commerce, Copyright Infringement.*

Abstrak. Perkembangan teknologi berdampak terhadap kegiatan jual beli secara online di e-commerce, namun di dalam e-commerce banyak terjadi penjualan produk yang melanggar hak cipta hal tersebut tentu saja merugikan secara materil para pemegang hak cipta yang dimana mereka dilindungi oleh Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui mekanisme e-commerce dalam penjualan produk yang berpotensi melanggar hak cipta dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan e-commerce atas penjualan produk yang melanggar hak cipta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan dihubungkan dengan kasus hukum yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta penjualan buku bajakan di dalam e-commerce shopee dan tokopedia yang dimana pelanggaran tersebut masih lambat dalam penanganannya dan tidak ada bentuk pencegahan terhadap pendaftaran produk yang terindikasi melanggar hak cipta. Penjualan buku bajakan di dalam e-commerce harus adanya kerjasama dari pihak e-commerce, pemerintah, dan pemilik hak cipta agar penjualan produk yang memiliki kategori hak cipta dapat terlindungi dari pembajakan di dalam e-commerce.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, E-Commerce, Pelanggaran Hak Cipta.*

A. Pendahuluan

Dalam praktiknya di dalam e-commerce masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia, sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui marketplace online pada masa pandemi Covid-19. Angka kerugian sesungguhnya di industri ini tentu lebih besar mengingat jumlah anggota Ikapi pada 2019 berkisar 1.600 penerbit dan telah bertambah menjadi 1.900 pada April 2021. Ini belum termasuk penerbit anggota organisasi lain, misalnya Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). [Click or tap here to enter text.](#)

Kasus pelanggaran buku yang terjadi di e-commerce salah satunya terjadi kepada penulis novel terkenal Tere Liye yang juga menulis novel *Rembulan Tenggelam di Wajahmu*. Tere Liye selaku penulis novel telah melaporkan terkait pelanggaran hak cipta terhadap hasil karya bukunya di salah satu e-commerce yaitu lazada pada tahun 2021. Di dalam e-commerce tersebut dia menemukan 20 toko yang menjual bukunya secara bajakan dengan harga murah yang dimaknainya itu sangat merugikan dia. Bahkan Tere Liye selaku penulis sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak e-commerce melalui email namun tidak ditanggapi. Pihak e-commerce sendiri hanya menghapus link toko tersebut dan tetap membiarkan toko itu bebas berjualan buku bajakan Tere Liye. Dari hal tersebut dapat dilihat tidak adanya pertanggungjawaban yang serius dari pihak e-commerce terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform jual belinya. Meski Indonesia memiliki hukum yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, sistem perbukuan juga sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2017. Banyak pedagang yang tidak menghiraukan peraturan tersebut karena melihat pemerintah tidak pernah menindak tegas. Tak hanya pedagang, masyarakat Indonesia belum semuanya memiliki pandangan yang sama mengenai masalah pembajakan buku.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menunggunya dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul : pertanggungjawaban perusahaan e-commerce terhadap penjualan produk yang melanggar hak cipta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Penanganan Terhadap Pelaporan Penjualan Produk dalam E-Commerce yang Melanggar Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban e-commerce di Indonesia sudah diatur di dalam UUHC yang dimana di dalam pasal 10 yang menejalskan Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Di dalam pasal 15 juga menjelaskan bahwa

penyelenggara sistem elektronik harus bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Namun di dalam ayat 3 di jelaskan bahwa pihak e-commerce sebagai pengelola sistem elektronik tidak bertanggung jawab apabila terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Berdasarkan pasal tersebut masih terdapatnya kekosongan hukum terkait kelalaian dari pihak e-commerce sebagai pengelola sistem elektronik karena telah lalai dalam mengelola sistem nya yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Pengaturan denda bagi pengelola perdagangan atau e-commerce yang melakukan pelanggaran hak cipta sudah diatur di dalam Pasal 114 UUHC yang menjelaskan bahwa pihak pengelola tempat perdagangan yang sengaja atau membiarkan penjualan perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta akan mendapatkan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun di dalam pasal tersebut tidak mengatur terkait mekanisme pertanggungjawaban pihak e-commerce kepada pihak pemilik hak cipta ketika pemilik hak cipta mendapatkan kerugian dari pembajakan hasil karya nya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur juga permasalahan penjualan buku bajakan. Pengaturan mengenai permasalahan buku bajakan diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang dimana peraturan ini mengatur mengenai larangan memperjualbelikan barang - barang ilegal. Secara ringkas, pasal tersebut menjelaskan bahwa jika ada hal-hal ilegal dalam perdagangan melalui sistem elektronik, penyedia perdagangan elektronik akan dikenai sanksi. Sanksi ini dapat dihindari jika penyedia tersebut segera mengambil tindakan ketika terjadi hal-hal ilegal di dalam e-commerce. Namun PP PMSE tidak mengatur terkait tanggungjawab pihak pengelola sistem elektronik atau e-commerce untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di sistemnya.

Pertama, kelemahan pengaturan tanggung jawab penyedia tempat perdagangan online terhadap pelanggaran hak cipta adalah kekaburan norma dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta, Pasal 15 ayat (2) UU ITE tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, di mana kondisi tersebut berdampak pada munculnya multi interpretasi terhadap Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta, penerapan hukum tidak efektif, perlindungan hak cipta tidak maksimal, serta terhambatnya perkembangan bisnis perdagangan online dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Kedua, Untuk menjamin kepastian hukum, maka pengaturan tanggung jawab penyedia tempat perdagangan online terhadap pelanggaran hak cipta harus dituangkan dalam bentuk undang-undang dengan rumusan norma yang mencakup penyempurnaan Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta, pencantuman kewajiban serta batasan tanggung jawab (safe harbor) bagi penyedia tempat perdagangan online.

Implementasi Penanganan Perusahaan E-Commerce Terhadap Pelaporan atas Penjualan Produk yang Melanggar Hak Cipta Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan implementasi pelaporan yang terjadi di e-commerce masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan asas – asas e – commerce yang diatur di dalam pasal 3 UUIE. E - Commerce shopee maupun tokopedia belum hanya melakukan itikad baik dengan memberikan tempat untuk melaporkan pelanggaran hak cipta. Kedua e – commerce tersebut tidak beritikad baik untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta dengan memilih produk yang mempunyai hak cipta untuk di jual di tempat mereka. Kedua e-commerce tersebut hanya bertindak ketika adanya pelanggaran. Menurut asas kepastian hukum juga masih terdapatnya aturan hukum yang belum mengatur pertanggungjawaban e-commerce dalam melakukan pencegahan serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Berdasarkan asas keseimbangan juga banyak pihak pembeli yang dirugikan karena adanya buku bajakan yang dijual dengan informasi buku tersebut merupakan buku asli.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban juga yang di kemukakan hans kelsen kedua e-commerce tersebut harus bertanggungjawab secara hukum karena kegagalan untuk melakukan kehati-hatian dalam mengelola perdagangan online tersebut yang dalam hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa). Maka berdasarkan teori tersebut kedua e-commerce harus bertanggungjawab

karena telah lalai dalam mengelola perdagangan online yang menyebabkan kesalahan yang merugikan pemilik hak cipta.

Pertanggungjawaban yang ditanggung kedua e-commerce tersebut merupakan pertanggungjawaban kolektif yang berarti bahwa seorang individu atau e-commerce sebagai badan hukum bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang merupakan pelaku usaha yang berjualan di e-commerce.

Berdasarkan Asas tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Asas tersebut yang kemudian digunakan secara praktik oleh e-commerce shopee maupun tokopedia. Kedua e-commerce tersebut baru bertanggungjawab ketika adanya kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban yang termuat di dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigdaad*). Berdasarkan pasal tersebut permasalahan yang ada terkait pembajakan buku termasuk kedalam pmh karena memenuhi unsur – unsur nya yaitu adanya perbuatan pelanggaran hak cipta, adanya unsur kesalahan dari pihak pengelola e-commerce karena telah lalai, adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan yang dilakukan e-commerce karena tidak melakukan pencegahan dan kesalahan yang dilakukan penjual buku bajakan yang menyebabkan kerugian kepada pemilik hak cipta.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Asas Pertanggungjawaban juga termuat dalam Pasal 1367 KUHPer yang menjelaskan tanggungjawab hukum terhadap orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas pada perbuatannya pelaku usaha yang menjual buku bajakan melainkan kepada pihak e-commerce sebagai pengelola tempat perdagangan online.

Permasalahan terkait pembajakan buku di dalam e-commerce dalam implementasi pelaporan pelanggaran hak cipta masih belum sesuai dengan teori hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Robert C.Sherwood. Berdasarkan reward teori seharusnya hanya pencipta yang dapat berjualan buku di e-commerce karena mempunyai bentuk pengakuan dari hasil karya nya atau pihak toko yang bekerja sama dengan penjualan maupun penerbit. Berdasarkan recovery teori juga seharusnya pencipta mendapatkan bentuk timbal balik dari hasil ciptaan proses karya bukunya namun dengan adanya pembajakan buku pencipta tidak mendapatkan timbal balik dari hasil karya yang dibuatnya. Berdasarkan insentif teori juga seharusnya pemilik hak cipta mendapatkan insentif dari penjualan hasil karya akan tetapi karena permasalahan pembajakan yang terjadi dan penanganan pelaporan terkait pembajakan tersebut pencipta tidak mendapatkan insentif dari karya nya yang telah di bajak. Perlindungan hasil karya intelektual berupa buku yang dibuat oleh penulis masih belum terlindungi karena masih banyaknya penjual yang menjual buku bajakan dan mekanisme pelaporan harus pemilik hak cipta yang harus melaporkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme penanganan terhadap pelaporan penjualan produk dalam e-commerce yang melanggar hak cipta masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut terdapat di dalam pengaturan tanggungjawab penyedia tempat perdagangan online terhadap pelanggaran hak cipta. Masih terdapatnya keaburan norma dalam Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta. Di dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE juga tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa pihak e-commerce untuk bertanggungjawab penuh terkait permasalahan hak cipta Kondisi tersebut berdampak pada munculnya multi interpretasi terhadap Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta yang menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak efektif, perlindungan hak cipta tidak maksimal, serta kerugian dari pemilik hak cipta karena banyaknya buku bajakan yang dijual di e-commerce.
2. Mekanisme implementasi penanganan perusahaan e-commerce terhadap pelaporan atas

penjualan produk yang melanggar hak cipta masih belum sesuai dengan asas kepastian hukum. Berdasarkan asas liability based on fault e-commerce shopee maupun tokopedia tidak bertanggungjawab atas kerugian secara materil terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan theory reward dan recovery di dalam hak cipta.

Acknowledge

Penghargaan terbesar saya ucapkan terhadap orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik bagi penulis dan terus memberikan semangat serta motivasi agar penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada ibu DR. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan artikel ini, ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu. Rasa syukur tidak henti-hentinya saya panjatkan kehadirat Allah Swt

Daftar Pustaka

- [1] Fira Audia Kusnadi. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- [2] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [3] Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- [4] Hafid Fuad, *Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace*, Penerbit Ketar Ketir, <https://www.idxchannel.com/amp/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-di-marketplace-penerbit-ketar-ketir>
- [5] Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- [6] Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.
- [7] Khoirul Hidayah, *Hukum hak kekayaan intelektual*, Setara Press, 2017.
- [8] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- [9] Syakur Usman, *Buku Media Massa dan Pasar Modal Dijual Ilegal di Marketplace Shopee*<https://m.merdeka.com/teknologi/buku-media-massa-dan-pasar-modal-dijual-ilegal-di-marketplace-shopee.html>
- [10] Wahyu Ardianti Woro Seto, *Tere Liye Murka, Biarkan Buku Ciptaannya Dibajak dan Dijual Rp 20 Ribu*,<https://jateng.tribunnews.com/amp/2021/06/20/tere-liye-murka-biarkan-buku-ciptaannya-dibajak-dan-dijual-rp-20-ribu?page=all>